PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM DIPLOMA DALAM SISTEM TERBUKA PADA PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam pendidikan tinggi, perlu diselenggarakan pendidikan tinggi dalam sistem terbuka dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program pendidikan (multi entry-multi exit system);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka pada Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
 Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5336);

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM DIPLOMA DALAM SISTEM TERBUKA PADA PERGURUAN TINGGI.

Pasal 1

- (1) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
- (2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh Pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan.

Pasal 2

Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas program:

- a. diploma;
- b. magister terapan; dan
- c. doktor terapan.

Pasal 3

- (1) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat diselenggarakan perguruan tinggi dalam sistem terbuka dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian pendidikan (*multy entry multy exit system*).
- (2) Penyelenggaraan sistem terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk gelar bersama (joint degree) atau gelar ganda (double degree) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Gelar bersama (joint degree) atau gelar ganda (double degree) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kurikulum bersama (joint curriculum).

Pasal 4

- (1) Sistem terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menerima mahasiswa untuk berbagai program pendidikan vokasi dan menghasilkan lulusan berbagai program diploma.
- (2) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi diploma dua, diploma tiga, dan diploma empat/sarjana terapan.
- (3) Lulusan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melanjutkan pendidikan pada program diploma selanjutnya pada program studi yang sama melalui seleksi atau rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 5

Penyelenggaraan program diploma melalui sistem terbuka sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.

Pasal 6

- (1) Mahasiswa program diploma dua memperoleh sertifikat kompetensi dan ijazah program diploma satu apabila telah menyelesaikan paling sedikit 2 (dua) semester pembelajaran setara program diploma satu berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh perguruan tinggi.
- (2) Mahasiswa program diploma tiga memperoleh:
 - a. sertifikat kompetensi dan ijazah program diploma satu apabila telah menyelesaikan 2 (dua) semester pembelajaran setara program diploma satu; dan
 - b. sertifikat kompetensi dan ijazah program diploma dua apabila telah menyelesaikan 4 (empat) semester pembelajaran setara program diploma dua,

berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh perguruan tinggi.

- (3) Mahasiswa program diploma empat atau sarjana terapan memperoleh:
 - a. sertifikat kompetensi untuk memperoleh ijazah program diploma satu dan apabila telah menyelesaikan 2 (dua) semester pembelajaran setara program diploma satu;
 - b. sertifikat kompetensi untuk memperoleh ijazah program diploma dua apabila telah menyelesaikan 4 (empat) semester pembelajaran setara program diploma dua; dan
 - c. sertifikat kompetensi untuk memperoleh ijazah program diploma tiga apabila telah menyelesaikan 6 (enam) semester pembelajaran setara program diploma tiga,

berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh perguruan tinggi.

Pasal 7

- (1) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma tiga dapat mengubah program diploma tiga menjadi program diploma empat untuk meningkatkan kompetensi lulusan.
- (2) Perubahan program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Menteri untuk mendapatkan izin.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1500

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah NIP 195812011985032001